



ASEAN  
INDONESIA  
2023



Tanoto  
Foundation

## Panduan Pengukuran

# INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Panduan Teknis Instrumentasi ,  
Proses Pengukuran dan  
Pemanfaatan Sistem Informasi

Lembaga Administrasi Negara  
2023

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# **Panduan Pengukuran INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN**

Panduan Teknis Instrumentasi , Proses Pengukuran dan  
Pemanfaatan Sistem Informasi

Disusun dan dicetak oleh  
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara

Dipublikasikan oleh  
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara  
Jakarta, 2023

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN DAN PENGANTAR	1-5
LATAR BELAKANG	6
KERANGKA INSTRUMEN IKK	7
SAMPEL KEBIJAKAN	8
KRITERIA PENGUKURAN IKK	9
INDIKATOR HASIL PENGUKURAN IKK	9
TAHAPAN PENGUKURAN IKK	10
TABEL INSTRUMEN IKK	11-25
PELAKSANA PENGUKURAN IKK	26-27
BISNIS PROSES PENGUKURAN IKK	28
PANDUAN BAGI ADMIN INSTANSI	29-34
PANDUAN BAGI ENUMERATOR	35-37
FREQUENTLY ASKED QUESTION	38-39

# SAMBUTAN KEPALA LAN

Keunggulan kebijakan sebuah bangsa akan menentukan kemampuannya untuk survive di era disruptive yang semakin deras. Kebijakan publik secara fundamental bukanlah produk individu, tetapi merupakan manifestasi kerja seluruh elemen dalam pilar penyelenggaraan pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan keunggulan kebijakan ini perlu kita dorong secara kolaboratif dan berkesinambungan agar cita-cita mewujudkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas dapat tercapai dan berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Upaya pengelolaan proses kebijakan tidak lagi cukup dikelola secara formal tetapi juga melalui mekanisme-mekanisme informal. Institusi pemerintah saat ini dituntut untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akses partisipasi publik dalam pengelolaan seluruh proses kebijakannya. Ketersediaan instrumen pengukuran kualitas proses pengelolaan kebijakan yang berlaku secara nasional ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia. Sebagai sebuah instrumen, hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan sesuai sektor atau bidang kewenangannya.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dengan partisipasi Bapak/Ibu dari seluruh instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan manifestasi nyata dari sebuah komitmen kita bersama dalam mengawal impian terbangunnya kebijakan yang semakin berkualitas dan berbasis bukti di Indonesia.

Saya ingin menekankan kembali manfaat strategis dari proses pengukuran IKK di instansi pemerintah. Pertama, meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah dengan adanya acuan yang dapat menjadi referensi bersama dalam mengungkapkan gambaran kondisi pengelolaan kebijakan saat ini. Kedua, membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge to policy untuk peningkatan kualitas kebijakan dalam proses pengelolaan kebijakan selanjutnya sesuai hasil pengukuran IKK yang telah dilaksanakan. Semoga upaya peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia dapat kita wujudkan bersama. Terima kasih.

Kepala  
Lembaga Administrasi Negara

Dr. Adi Suryanto, M.Si.

# SAMBUTAN KOMITE PENGARAH RB NASIONAL

Saya mengucapkan selamat kepada Lembaga Administrasi Negara yang telah membangun berbagai indikator untuk mengukur indeks kualitas kebijakan publik di Indonesia. Indeks ini menurut saya sangat penting sebagai cara untuk mengukur sejauh mana kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh K/L/D tentu saja ini dalam rangka membangun evidence-based policy atau kebijakan yang berbasis bukti, berbasis pengetahuan, berbasis kepada best practices berbagai teori sehingga akan meningkatkan kualitas kebijakan publik itu sendiri.

Tentu ini dimulai dari bagaimana kita membangun agenda setting suatu kebijakan kemudian merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kemudian mengevaluasi kebijakan. Jadi ada empat tahapan yang paling penting yang harus dilaksanakan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam proses penyusunan agenda setting tentu saja ini upaya untuk membangun berbagai macam dan juga identifikasi masalah-masalah kebijakan, berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Yang kedua dalam proses perumusan kebijakan publik bagaimana kita menyiapkan bukti-bukti yang baik dari produksi pengetahuan di berbagai lembaga riset kemudian perguruan tinggi dan praktik-praktek baik dari berbagai negara untuk membangun berbagai opsi kebijakan dalam rangka untuk merumuskan policy yang kita anggap baik untuk dirumuskan dalam suatu kebijakan.

Yang terpenting juga pengukuran kebijakan terkait dengan implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kualitas kebijakan kalau tidak memiliki sufisiensi dalam implementasi kebijakan akan menyebabkan berbagai persoalan implementasi. Yang keempat tentunya kita bisa mengukur bagaimana impact dari suatu kebijakan apakah benar-benar mencapai tujuan dari kebijakan atau tidak.

Sekali lagi kita mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada LAN, saya fikir ke depan tentu peran dari LAN akan semakin kuat lagi untuk mendukung berbagai perubahan terutamanya bagaimana proses pembuatan kebijakan di Indonesia semakin lebih baik lagi. Karena ini merupakan kunci dalam pembangunan negara.

Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah  
Reformasi Birokrasi Nasional

Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.

# SAMBUTAN DEPUTI KEMENTERIAN PAN DAN RB

Sebagai bentuk komitmen agar Reformasi Birokrasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, maka pada tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan yang kita sebut sebagai Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik ini disusun dalam bentuk payung hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Harapannya dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari berbagai macam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, kemudian digitalisasi administrasi pemerintahan untuk menurunkan stunting, mengelola inflasi daerah, dan mendorong belanja produk dalam negeri melalui e-katalog, maka masyarakat diharapkan betul-betul bisa merasakan manfaat langsung dari reformasi birokrasi.

Di dalam implementasinya Reformasi Birokrasi Tematik ini perlu diterjemahkan di dalam berbagai macam kebijakan, di dalam berbagai macam program dan kegiatan. Oleh karena itu, sangat penting mengawal kualitas dari berbagai macam kebijakan yang diterjemahkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kami sangat mendukung inisiatif kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Lembaga Administrasi Negara di dalam melakukan penilaian untuk Indeks Kualitas Kebijakan. Dengan kualitas kebijakan yang baik, maka harapannya Reformasi Birokrasi Tematik tahun ini akan berjalan dengan baik dan dampaknya, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih teman-teman Lembaga Administrasi Negara yang telah melaksanakan program pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas, dan Pengawasan,  
Kementerian PAN dan RB

Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto

# SAMBUTAN TANOTO FOUNDATION

Pertama-tama, kami ucapan terima kasih kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada Tanoto Foundation untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi Indeks Kualitas Kebijakan dan penyusunan panduan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

Sebagaimana diketahui bersama, kebijakan publik memiliki makna transformatif di dalam memecahkan masalah publik untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Sejalan dengan itu, kualitas kebijakan mampu menopang tingkat kompetitif negara kita di tataran global. Melihat pentingnya kebijakan publik tersebut, maka pengukuran indeks kualitas kebijakan menjadi ujung tombak dalam mengukur kebijakan pemerintah mewujudkan tata kelola kebijakan yang baik.

Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan, berkomitmen penuh mendukung pemerintah Indonesia dalam memajukan bangsa, salah satunya melalui upaya peningkatan kualitas kebijakan. Oleh karena itu, ketika LAN menawarkan kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi Indeks Kualitas Kebijakan dan penyusunan panduan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, kami merasa terhormat untuk dapat terlibat pada program tersebut. Kami harap apa yang telah kami lakukan dapat berdampak signifikan terhadap perbaikan reformasi birokrasi di Indonesia dengan lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang baik.

Akhir kata, semoga sistem informasi dan pedoman yang disusun oleh LAN nantinya dapat menjadi acuan bagi semua pihak (stakeholders) dalam melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dan mendukung terciptanya birokrasi kelas dunia di Indonesia.

Country Head  
Tanoto Foundation Indonesia

Inge Sanitasia Kusuma

# PENGANTAR

Jika kita cermati kembali, kapasitas bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi saat ini masih dihadapkan pada salah satu tantangan utamanya dalam membangun kebijakan publik yang berkualitas. Tantangan yang dimaksud adalah membuat kebijakan yang didukung oleh bukti-bukti atau evidences yang memadai.

Sebagai salah satu upaya mendukung keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Lembaga Administrasi Negara berperan sebagai leading institution untuk membangun kebijakan berbasis bukti dan menjadi instansi pengampu Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK yang digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah.

Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di seluruh instansi pemerintah. Melalui kerangka pengukuran IKK diharapkan dapat terbangun nilai-nilai baru dalam manajemen kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik yang dihasilkan memiliki dasar pengetahuan yang memadai dan dapat memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat atau stakeholdersnya.

Sehubungan dengan agenda pengukuran nasional IKK ini, kami mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu dari seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan pengukuran IKK di instansinya masing-masing sesuai pedoman pengukuran dari Lembaga Administrasi Negara. Secara khusus, panduan ini diarahkan untuk memberikan informasi IKK bagi stakeholder pengguna IKK di seluruh instansi pemerintah, khususnya bagi Admin Instansi dan Enumerator yang akan menggunakan Sistem Informasi IKK. Semoga partisipasi Bapak/Ibu dari seluruh sektor instansi Pemerintah dalam pengukuran IKK dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola kebijakan publik Indonesia di masa yang akan datang.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan  
Inovasi Administrasi Negara,  
Lembaga Administrasi Negara

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MH.

# LATAR BELAKANG

Era keterbukaan informasi semakin mendorong kesadaran publik terhadap kinerja pemerintah yang lebih baik. Perhatian akan kualitas kebijakan menjadi bagian yang perlu terus diperbaiki secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi salah satu moto yang selalu digaungkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik.

Pada tahun 2023 telah terbit **Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024** yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan.

Dengan kata lain, **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)** masih menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional . Oleh karena itu, Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah perlu secara aktif bergerak untuk dapat mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas kebijakan di instansinya melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di setiap instansi Pemerintah.

# YANG KAMI LAKUKAN

LAN terus berupaya mendorong seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mencapai keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dilakukan melalui fasilitasi pengukuran kebijakan menggunakan instrumen IKK sesuai dengan **Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan**.

Pengukuran IKK akan menghasilkan profil kualitas kebijakan pada seluruh instansi pemerintah baik K/L/D di Indonesia. Profil IKK seluruh instansi pemerintah tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan bagi pemerintah.

Selain itu, LAN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan secara institusi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peran Analis Kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Analis Kebijakan merupakan salah satu sumberdaya yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan melalui perannya dalam menghasilkan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan di masing-masing instansinya.


“

Tujuan IKK ialah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

”

**Apa saja aspek kebijakan yang diukur dalam setiap pengukuran IKK?**

## KERANGKA INSTRUMEN IKK



**Berapa jumlah kebijakan yang dinilai dalam setiap pengukuran IKK?**

## SAMPEL KEBIJAKAN

Metode sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan, yaitu:

$$n = \sqrt{N+1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai

N = jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

“

Perhitungan jumlah sampel kebijakan dan penentuan kebijakan (*random sampling*) yang terpilih untuk dinilai dalam IKK akan dilakukan secara otomatis oleh SI IKK pada halaman dashboard Admin Instansi.

”

Jika suatu instansi jumlah populasi kebijakannya kurang dari 4 (empat), maka semua kebijakan di instansi tersebut akan menjadi sampel pengukuran.

**Apa jenis kebijakan yang dinilai untuk pengukuran IKK?**

Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode sampling dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah berlaku efektif 1 (satu) tahun untuk kebijakan dalam bentuk:



**PERATURAN  
MENTERI**



**PERATURAN  
LEMBAGA/  
BANDAN  
(LPNK)**



**PERATURAN  
DAERAH**



**PERATURAN  
KEPALA  
DAERAH**

**Bagaimana memilih kebijakan yang akan dinilai dalam pengukuran IKK?**

## KRITERIA PENENTUAN POPULASI KEBIJAKAN

Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran pengukuran kualitas kebijakan dengan instrumen IKK diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:



- Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu **3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran** dan telah **diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun** dari waktu dimulainya pengukuran IKK;



- Kebijakan yang **dikecualikan** sebagai obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu:

”

“

- 1 Kebijakan yang sifatnya rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu

Misalnya:

- Peraturan Menteri/Peraturan LPNK/Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang:
  - Rencana Strategis,
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja,
  - Indikator Kinerja Utama, dan
  - Peraturan lain yang serupa.

”



- 2 Kebijakan yang sifatnya mengatur ke dalam/internal instansi

Misalnya:


- Peraturan Menteri/Peraturan LPNK/Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang:
  - Tata Naskah Dinas,
  - Organisasi dan Tata Kerja Instansi,
  - Kepegawaian,
  - Standar Operasional dan Prosedur Instansi
- Peraturan Menteri/Peraturan LPNK/Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang hanya berlaku terbatas di lingkungan instansi tersebut.

”

## INDIKATOR HASIL PENGUKURAN IKK

- Nilai akhir IKK diperoleh dengan predikat sebagai berikut:

Nilai	Predikat
91,00 - 100	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
<50,00	Kurang



**Bagaimana proses penilaian kebijakan dilakukan dalam pengukuran IKK?**

# TAHAPAN PENGUKURAN IKK



## Pengukuran Mandiri Instansi (**Self assessment**)

Dilakukan dengan menggunakan sistem informasi IKK (**SI IKK**) melalui halaman [ikk.lan.go.id](http://ikk.lan.go.id) melalui fasilitasi **Koordinator Instansi** kepada **Admin Instansi** dan **Enumerator** yang telah ditunjuk pada masing-masing instansi.



## Validasi awal penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Desk analysis oleh Tim IKK LAN (**Koordinator Instansi**) untuk melakukan validasi jawaban dan bukti yang digunakan dalam melengkapi isian formulir self assessment IKK yang telah diunggah dalam sistem informasi IKK.



## Forum I Anggota Dewan Pertimbangan (**Board Member**)

Forum pemaparan hasil desk analysis Tim IKK LAN yang disertai bukti-bukti pendukung terkait hasil desk analysis untuk mendapatkan review atau penguatan hasil desk analysis dari Board Member.



## Validasi akhir penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Desk analysis hasil board member meeting I oleh Tim IKK LAN (**Koordinator Utama**) untuk proses finalisasi penilaian dan menghasilkan nilai akhir indeks.



## Forum II Anggota Dewan Pertimbangan (**Board Member**)

Forum pemaparan hasil validasi final penilaian IKK kepada Board Member untuk mendapatkan pemeringkatan instansi sesuai hasil penilaian akhir IKK.



## Diseminasi praktik baik hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

Seminar tentang *Best Practice Manajemen Kebijakan di Indonesia* yang dipresentasikan oleh instansi pemerintah dengan nilai IKK terbaik sesuai kategori yang ditetapkan dan dihadiri oleh Instansi Pemerintah (K/L/D), Board Member, dan/atau media.

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

I PENILAIAN PERENCANAAN KEBIJAKAN (45%)					
A. PENILAIAN AGENDA SETTING KEBIJAKAN (45%)					
Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	
A.1 Identifikasi dan Validasi Masalah (55%)					
<p>a Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan.</p>		<p>Penentuan masalah berasal dari atas (<i>top down</i>) maupun dari bawah (<i>bottom up</i>), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran</p> <p>Penentuan masalah dari atas (<i>top down</i>) maupun dari bawah (<i>bottom up</i>) dengan mempertimbangkan masukan stakeholder eksternal</p> <p>Penentuan masalah dari atas (<i>top down</i>), melibatkan stakeholder eksternal pemerintah, tanpa partisipasi kelompok sasaran</p> <p>Penentuan masalah dari atas (<i>top down</i>), hanya ditentukan dari internal instansi pemerintah, tanpa partisipasi stakeholder eksternal dan kelompok sasaran</p>	<p>Dokumen yang menunjukkan proses interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran sebelum diterbitkannya kebijakan yang membahas sumber masalah kebijakan misalnya surat undangan rapat/pertemuan/FGD atau naskah analisis kebijakan atau naskah rekomendasi kebijakan terkait masalah kebijakan (yang sedang dinilai).</p>	<p>kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan atau terdampak dari pelaksanaan kebijakan</p>	
<p>b Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.</p>		<p>Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek <b>dan</b> jangka menengah</p> <p>Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek <b>atau</b> jangka menengah</p> <p>Berkaitan secara tidak langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah</p> <p>Tidak berkaitan dengan prioritas nasional dalam jangka pendek atau jangka menengah</p>	<p>Dokumen yang menunjukkan keterkaitan kebijakan dengan program prioritas nasional di periode tahun terbitnya kebijakan, misalnya tercantum dalam Perpres tentang Program Prioritas Nasional atau prolegnas atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari ketetapan kebijakan (yang sedang dinilai) atau tercantum dalam RPJMN/RPJMD dan disertai penjelasan.</p>	<p>Pilih salah satu jawaban</p>	

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan
<p>c</p> <p>Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di ranah publik sesuai sektor kebijakannya.</p>	<p>Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum <b>dan</b> kerentanan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan</p> <p>Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum <b>atau</b> kerentanan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan</p> <p>Masalah berkaitan secara tidak langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kerentanan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan</p> <p>Masalah tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau kerentanan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan</p>	<p>Naskah analisis kebijakan atau rekomendasi kebijakan atau berita media massa atau berupa hasil tertulis dari pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang melibatkan kelompok yang memiliki kebutuhan spesifik/khusus sebelum terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) atau pernyataan dari Instansi atau lembaga terkait, seperti Komnas Anak/Perempuan, Organisasi disabilitas, serikat buruh, kelompok atau stakeholder lain yang menunjukkan perlunya diterbitkan kebijakan (yang sedang dinilai) sebagai alternatif solusi dari masalah kebijakan yang dihadapi oleh kelompok rentan di masyarakat, dan peneliasannya.</p>	<p>kelompok rentan adalah kelompok tertentu dalam skala minoritas yang mungkin kurang mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan kebijakan (misalnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok usaha mikro, fakir miskin, penyintas penyakit tertentu)</p>
<p>d</p> <p>Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan.</p>			<p>Naskah analisis kebijakan, hasil kajian/telaahan, rekomendasi kebijakan, berita media massa, surat pembaca, surat keluhan/protes tertulis, quick survey isu, dokumentasi tertulis hasil pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang mendesak terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) untuk mengatasi masalah.</p>

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
A.2	<b>Penyaringan dan Konsultasi publik terhadap masalah kebijakan (45%)</b>			
a	Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah	<p>Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait</p> <p>Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait</p> <p>Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder namun tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait</p> <p>Isu ditentukan tanpa dengan konsensus aspirasi stakeholder dan tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait</p>	Dokumen yang menunjukkan dokumentasi interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran yang berkaitan dengan proses penyaringan masalah (dapat berupa dokumen antara lain naskah rekomendasi kebijakan atau rencana aksi atau Berita Acara; Notulensi dan daftar hadir pertemuan)	Pilih salah satu jawaban
b	Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu	<p>Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah</p> <p>Ada kebijakan namun masih bersifat umum dan belum mampu mengatasi masalah</p> <p>Ada kebijakan yang masih berlaku, tetapi belum secara optimal diimplementasikan</p> <p>Ada kebijakan yang masih berlaku, namun tidak dapat diimplementasikan</p>	Penjelasan/deskripsi adanya kesenjangan kondisi atau gap kebijakan saat itu dan lampiran pendukung dokumen kebijakan yang masih berlaku saat itu.	Pilih salah satu jawaban
c	Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan.	<p>Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi</p> <p>Adanya temuan dari suatu kajian atau publikasi ilmiah terkait masalah</p> <p>Terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu sebelum adanya kebijakan</p> <p>Muncul dalam arus utama di media massa saat wacana kebijakan berkembang</p>	Dokumen yang berkaitan dengan tugas fungsi instansi, berita media massa, surat pembaca, hasil kajian/telaahan, surat keluhan/protes tertulis, quick survey isu, hasil pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang relevan dengan jawaban yang dipilih.	Bisa memilih lebih dari satu jawaban Penilaian: lebih atau sama dengan 4, 3, 2, 1
A.3	Informasi tambahan terkait agenda setting kebijakan	Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait agenda setting kebijakan dilihat dari aspek : 1. identifikasi dan validasi masalah, dan 2. penyarangan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan		

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

B. PENILAIAN FORMULASI KEBIJAKAN (55%)				
Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
<b>B.1 Karakteristik Mendasar (10%)</b>				
a	Kebijakan memiliki tujuan yang jelas	Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami	Naskah Kebijakan	terdapat pernyataan tujuan kebijakan: (1) apa saja yang diatur, (2) definisikan dengan jelas, (3) siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, (4) tugas, fungsi, hak, kewajiban terdefinisi dengan jelas
	b	Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing-masing opsi telah dikaji kemanfaatannya	Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya	Background paper/ kajian kebijakan yang melatarbelakangi formulasi kebijakan
<b>B.2 Berorientasi Kedepan (15%)</b>		Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik	(1) Naskah Kebijakan; (2) background paper/naskah akademik kebijakan	Terdapat pernyataan terhadap masalah yang akan diselesaikan dan mempertimbangkan proyeksi dinamika permasalahan kedepan dan terkait dengan mitigasi resikonya
	a	kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan	Sebagian besar isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan	
	b	muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul	Hanya sebagian kecil isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan kedepan	
		Kebijakan tidak dapat menjawab permasalahan saat ini maupun ke depan	Kebijakan tidak dapat menjawab permasalahan saat ini maupun ke depan	
		Terdapat strategi penanganan terhadap semua resiko yang telah diperlukan	(1) Naskah Kebijakan (2) Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan (3) Peta resiko dan mitigasi resiko	Terdapat analisis kebijakan telah melakukan mitigasi risiko dari implementasi kebijakan yang meliputi pemetaan risiko, pemetaan stakeholder, serta penetapan strategi penanganan risiko yang mungkin timbul
		Terdapat strategi penanganan terhadap sebagian besar resiko yang telah diperlukan		
		Terdapat strategi penanganan terhadap beberapa resiko		
		Tidak terdapat analisis strategi penanganan resiko		

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
<b>B.3 Outward looking (20%)</b>				
a	<p>rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan</p> <p>rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan</p> <p>rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian besar lingkungan eksternal kebijakan</p> <p>rumusan kebijakan memenuhi sebagian kecil kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian kecil lingkungan eksternal kebijakan</p> <p>rumusan kebijakan tidak memenuhi kebutuhan stakeholder dan tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan</p>	<p>rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan</p> <p>rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian besar lingkungan eksternal kebijakan</p> <p>rumusan kebijakan memenuhi sebagian kecil kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian kecil lingkungan eksternal kebijakan</p> <p>rumusan kebijakan tidak memenuhi kebutuhan stakeholder dan tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan</p>	(1) Naskah Kebijakan Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	perlu dilakukan pemetaan stakeholder untuk dapat menilai cakupan kebutuhan stakeholder dalam ruang lingkup kebijakan yang sedang dinilai.
b	<p>rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak</p>	<p>seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak yang akan terdampak</p> <p>seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada sebagian besar stakeholder dan pihak yang akan terdampak</p> <p>beberapa bagian materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada beberapa stakeholder dan pihak yang akan terkena dampak</p> <p>rancangan kebijakan tidak dilakukan konsultasi dengan stakeholder dan pihak yang akan terdampak</p> <p>Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan</p> <p>sebagian besar kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan</p>	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat analisis stakeholder; terdapat laporan perkonsultasian atau uji publik di fase formulasi kebijakan dan terdapat catatan masukan yang diakomodasikan
c	<p>rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung</p>	<p>Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan</p> <p>tidak mempertimbangkan kelompok rentan dalam rancangan kebijakan</p>	tdp hasil identifikasi kelompok rentan, perlakuan dan masukan dari kelompok rentan	kelompok rentan adalah kelompok tertentu dalam skala minoritas yang mungkin kurang mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan kebijakan (misalnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok usaha mikro, fakir miskin, penyintas penyakit tertentu)

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
<b>B.4 Berbasis Bukti (40%)</b>				
a	perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan analisis yang memadai	Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang cukup memadai Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang kurang memadai Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang kurang memadai	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat Kajian/ research yang khusus dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan ini dan tersusun secara sistematis dan memenuhi aspek-aspek ilmiah yang meliputi: (1) identifikasi masalah dan penetapan tujuan kebijakan (2) pengembangan alternatif-alternatif kebijakan (3) evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria (4) rekomendasi kebijakan dan rencana aksi
b	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang cukup memadai Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung sedikit bukti Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan tanpa ada dukungan bukti sama sekali	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	cakupan dari bukti meliputi data statistik dan administratif, bukti berbasis penelitian, bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan, serta bukti dari evaluasi.
c	penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai untuk pembelajaran di masa mendatang?	semua terdokumentasi dengan baik	terdapat sistem/mekanisme yang mendukung dokumentasi kebijakan (meliputi dimensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan)	

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
<b>B.5</b>	<b>Inovatif (15%)</b>	<p>&gt;80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan</p> <p>&gt;40% - 80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan</p> <p>&lt; 40% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan</p> <p>Tidak ada alternatif solusi baru terhadap permasalahan kebijakan</p> <p>&gt;5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada</p> <p>2-5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada</p> <p>hanya 1 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada</p> <p>Tidak ada nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada</p> <p>&gt;80% Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya</p> <p>Terdapat cukup banyak unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi</p> <p>Terdapat beberapa unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi</p> <p>Tidak ada unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi</p>	<p>Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder yang relevan</p> <p>rancangan kebijakan memiliki kemungkinan untuk diterima apabila menawarkan pendekatan/solusi baru terhadap permasalahan publik yang dihadapi. Dalam hal ini, perumus kebijakan dituntut untuk dapat sejauh mungkin melakukan elaborasi opsi/psi baru yang diperoleh baik melalui kajian/analisis, atau mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang relevan</p> <p>Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder yang relevan</p> <p>aspek yang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, budaya, keamanan, politik, dsb.</p>	
a	kebijakan menawarkan/memberikan alternatif solusi baru terhadap permasalahan			
b	kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder			
c	kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya			
<b>B.6</b>	Informasi tambahan terkait formulasi kebijakan	Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait formulasi kebijakan dilihat dari aspek : 1. karakteristik dasar, 2. berorientasi kedepan, 3. outward looking, 4. berbasis bukti, dan 5. inovatif		

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

## II PENILAIAN EVALUASI KEMANFAATAN KEBIJAKAN (55%)

C. PENILAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (50%)				
Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan	
C.1 Pengorganisasian (30%)	<p>Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama</p> <p>Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang cukup</p> <p>Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang sempit/terbatas</p> <p>Tidak dilakukan uji coba/piloting</p>	<p>1. turunan kebijakan yang ditetapkan, seperti SE, peraturan teknis (bupati/walikota), SK, dll</p> <p>2. TOR/KAK/RAB, dsb</p>	<p>Uji coba/piloting kebijakan merupakan kegiatan pra implementasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas keberhasilan program/kebijakan.</p>	
a	<p>Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan</p>	<p>terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Berisi deskripsi kelembagaan yang dibentuk dan lampiran dokumen legal terkait kelembagaan.</p>	
b	<p>Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan</p>	<p>terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang mengimplementasikan kebijakan namun tidak jelas kewenangan dan tanggungjawabnya</p>	<p>Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah implementasi kebijakan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik</p>	

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan
<p>c Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan kebijakan</p>	<p>Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas, namun belum memuat indikator target keberhasilan implementasi Terdapat strategi implementasi kebijakan namun tidak jelas dan belum memuat indikator target keberhasilan implementasi</p> <p>Tidak terdapat strategi implementasi kebijakan</p>	<p>Bentuk dokumen dapat berupa rencana kerja, pedoman/juknis dan atau timeline kegiatan (TOR, KAK, dsb)</p>	<p>Rencana kerja merupakan serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut dan memuat rencana kerja, jadwal/road map/rencana aksi dan rencana alokasi sumber daya.</p>
<p>d Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan tersedia rencana alokasi SDM dan anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan tersedia rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran namun hanya beberapa yang sesuai dengan kebutuhan tidak tersedia rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran</p>	<p>lampiran notulen rapat dalam penentuan alokasi SDM atau telaahan staf , SK tim, peraturan, dokumen resmi RAB</p>	<p>Jumlah alokasi SDM dan anggaran harus sesuai dengan yang dibutuhkan agar efektif dan efisien.</p>

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
<b>C.2 Komunikasi Kebijakan (35%)</b>				
a	<p>Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait</p> <p>Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa target audience/Pemangku kepentingan yang terkait</p> <p>Terdapat strategi komunikasi kebijakan namun tidak mempertimbangkan target audience/Pemangku</p> <p>Tidak terdapat strategi komunikasi kebijakan</p>	<p>1. dokumen rencana komunikasi kebijakan (notulen, telaahan staf, dll) yang menyebutkan stakeholder yang akan terlibat dalam proses komunikasi kebijakan dan perannya</p> <p>2. dokumentasi kegiatan, SS medkos, dsb</p>	<p>Ada rencana komunikasi yang memuat target komunikasi dan metode komunikasi. Dalam penentuan target itu dipastikan memasukkan kelompok yang mungkin terdampak oleh kebijakan, terutama kelompok rentan. Harus dicantumkan stakeholder apa saja yang ada dalam proses komunikasi kebijakan,</p> <p>a. Internal; b. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain terkait); c. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain, dan masyarakat/stakeholder</p>	
b	<p>Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama</p>	<p>&gt;9 kali</p> <p>7-9 kali</p> <p>4-6 Kali</p> <p>1-3 Kali</p>	<p>Melalui berbagai pertemuan, konsultasi, dan interaksi media sosial</p>	
c	<p>Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan</p>	<p>Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi</p> <p>Terdapat 4-5 jenis media komunikasi</p> <p>Terdapat 2-3 jenis media komunikasi kebijakan</p> <p>Terdapat 1 (satu) jenis media komunikasi kebijakan</p>	<p>Pilihan media komunikasi yang beragam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan interaksi dengan para pemangku kepentingan</p>	

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
<b>C.3 Monitoring Implementasi Kebijakan (35%)</b>				
a	Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring	<p>Setiap bulan</p> <p>Setiap triwulan</p> <p>Setiap semester</p> <p>Setiap tahun</p>	laporan hasil pemantauan/monitoring kebijakan	Dilihat frekuensi pelaksanaan monitoring pada suatu kebijakan yang telah diimplementasikan
b	Ruang lingkup kegiatan monitoring	<p>kegiatan monitoring mencakup seluruh ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun , termasuk alokasi SDM dan anggaran</p> <p>kegiatan monitoring mencakup sebagian besar ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun</p> <p>Kegiatan monitoring mencakup sebagian kecil ruang lingkup strategi implementasi yang disusun</p> <p>tidak dilakukan kegiatan monitoring implementasi kebijakan</p>	laporan hasil pemantauan/monitoring kebijakan	meliihat cakupan aspek dari monitoring yang dilaksanakan, yang terdiri dari anggaran, SDM, metode/cara, kelompok sasaran, dan sarana prasarana.
c	Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan	<p>&gt;80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti</p> <p>&gt;40% - 80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti</p> <p>&lt; 40% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti</p> <p>tidak ada tindak lanjut</p>	<p>penjelasan tentang tindak lanjut dari monitoring dan lampirkan surat/dokumen resmi yang lain sebagai tindak lanjut hasil monitoring</p> <p>Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait implementasi kebijakan dilihat dari aspek : 1. pengorganisasian, 2. komunikasi kebijakan, 3. monitoring implementasi kebijakan</p>	meliihat apakah ada tindak lanjut dari kegiatan monitoring terhadap perbaikan implementasi kebijakan
	<b>C.4 Informasi tambahan terkait implementasi kebijakan</b>			

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

D. PENILAIAN EVALUASI KEBIJAKAN (50%)				
	Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan
D.1	<b>Efektivitas (40%)</b>	<p>Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur</p> <p>Evaluasi terhadap pencapaian sebagian besar tujuan kebijakan secara terukur</p> <p>Evaluasi terhadap pencapaian sebagian kecil tujuan kebijakan secara terukur</p> <p>Belum dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan</p>	<p>Laporan evaluasi ketercapaian tujuan kebijakan berserta success and failure factors</p>	Kebijakan yang dibuat dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut misalnya menyelesaikan
	a Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan	<p>Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan</p> <p>Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian besar metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan</p>	<p>Laporan evaluasi kesesuaian metode implementasi dan tindak lanjutnya</p>	Melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah tercapai.
	b Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan	<p>Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian kecil metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan</p> <p>Tidak dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan</p>		

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
D.2	Effisiensi (15%)			
a	Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan	<p>Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan</p> <p>Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur namun tidak disertai kejelasan tindaklanjut yang diperlukan untuk perbaikan</p> <p>Evaluasi atas efisiensi kebijakan tidak terukur</p> <p>Belum dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan</p>	<p>Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan (yang telah diidentifikasi pada tahap implementasi) dalam pencapaian output.</p>	Dibandingkan antara pembiayaan dan output dari kegiatan penyusunan kebijakan. Realisasi anggaran dan output (Anggaran >=80% - 100%).
b	Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan	<p>Dilakukan upaya efisiensi terhadap seluruh aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan</p> <p>Dilakukan upaya efisiensi terhadap beberapa aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan</p> <p>Dilakukan upaya efisiensi terhadap salah satu aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan</p> <p>Tidak dilakukan upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan</p>	<p>Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan (yang telah diidentifikasi pada tahap implementasi) dalam pencapaian output.</p>	

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan
D.3	Evaluasi atas Penerimaan, Responsivitas, Dampak dan Kemanfaatan Kebijakan (45%)			
a	<p>Seluruh atau sebagian besar kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan</p> <p>Sebagian besar kelompok sasaran memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan</p> <p>Hanya sebagian kecil kelompok sasaran yang memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan</p> <p>Belum dilakukan evaluasi terhadap penerimaan kelompok sasaran atas keberadaan kebijakan</p>	<p>Tindak lanjut atau hasil evaluasi penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran seperti yang telah diidentifikasi pada tahap agenda setting (perception)</p>		Kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat diterima oleh kelompok sasaran.
b	<p>Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran</p>	<p>Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka dan telah mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru</p> <p>Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka namun tidak mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru</p> <p>Sebagian kecil anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka</p> <p>Belum dilakukan evaluasi terhadap responsivitas kebijakan atas kebutuhan kelompok sasaran</p>	<p>Hasil evaluasi terhadap responsivitas kelompok sasaran (misal dilakukan melalui survei)</p>	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga mengakomodir kebutuhan kelompok sasaran.
c	<p>Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana seluruh kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare</p> <p>Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana sebagian kecil kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran</p> <p>Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran</p>	<p>Tindak lanjut atau hasil dari penjelasan dampak dan manfaat kebijakan yang telah dilakukan di tahapan implementasi</p>		Kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat memenuhi preferensi kelompok sasaran.

# TABEL INSTRUMEN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan
d	<p>Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan</p> <p>Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap sebagian kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan</p> <p>Hasil kebijakan belum memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan</p> <p>Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap kelompok rentan</p>	<p>Hasil kebijakan telah memberikan dampak terhadap seluruh kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan</p> <p>Tindak lanjut atau hasil dari penjelasan dampak dan manfaat kebijakan yang telah dilakukan di tahapan implementasi</p>	<p>Tujuan kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat memberikan dampak kepada kelompok rentan</p>
e	<p>Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien</p> <p>Kebijakan telah meningkatkan sebagian besar kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien</p> <p>Kebijakan telah meningkatkan sebagian besar kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien</p> <p>Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja</p>	<p>Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan dibandingkan dengan proses kerja penyelesaian masalah</p>	<p>Sumber daya merupakan bahan - bahan yang digunakan dalam membuat ataupun menjalankan kebijakan. Bahan - bahan tersebut seperti: anggaran, SDM, peralatan penunjang kebijakan, waktu, dll.</p>
<b>D.4</b>	<p>Informasi tambahan terkait evaluasi kebijakan</p>	<p>Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait evaluasi kebijakan dilihat dari aspek : 1. efektivitas, 2. efisiensi, 3. penerimaan, dampak, dan kemanfaatan</p>	

# PELAKSANA PENGUKURAN IKK

## • Koordinator Instansi (LAN)

Merupakan anggota Tim Nasional IKK dari LAN dengan peran:

1. Membuat/aktivasi akun Admin-Admin Instansi dalam SI IKK
2. Menyetujui atau ‘approve’ usulan daftar kebijakan yang diusulkan oleh Admin Instansi yang akan menjadi populasi kebijakan dalam SI IKK
3. Memantau progres penilaian IKK di instansi yang menjadi bagian koordinasinya
4. Melakukan ‘approval’ pengiriman hasil pengisian IKK dari Admin Instansi. Jika masih ada isian yang dianggap kurang lengkap, Koordinator dapat mengirim notifikasi untuk diperbaiki kembali ke Admin Instansi.
5. Melakukan *desk analysis/validasi teknis* hasil input data instansi yang telah dikirim oleh Admin Instansi yang berada di bawah koordinasinya dengan kriteria yang telah ditentukan
6. Mengunci hasil validasi jika telah ‘selesai validasi’ dan mengirim hasil validasi ke Koordinator Utama.
7. Mengolah data input (tabulasi dan visualisasi) seluruh instansi di bawah koordinasinya untuk bahan pertemuan dengan Board Member.


## • Admin Instansi (Setiap Instansi)

Bekerja pada masing-masing instansi melalui koordinasi dengan Koordinator Instansi di LAN.

Dapat ditunjuk/ditugaskan 1 (satu) orang dari Eselon 2/Eselon 3 yang bekerja di bidang penyusunan kebijakan di instansinya. Dapat berasal dari Biro Hukum, atau Pusat Kebijakan, atau Pusat/OPD lain yang relevan.

Merupakan seorang yang diberi tugas untuk mengelola seluruh proses penilaian IKK di instansinya dengan peran dalam SI IKK:

1. Memasukkan daftar kebijakan yang akan menjadi populasi pengukuran IKK (sesuai kriteria penentuan populasi kebijakan)
2. Menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan
3. Menentukan anggota tim penilaian IKK di instansinya yang akan menjadi Enumerator sesuai jumlah sampel kebijakan yang akan dinilai
4. Membuat akun Enumerator-Enumerator di instansinya dalam SI IKK
5. Mengisi data teknis profil Enumerator di instansinya
6. Membagi sampel kebijakan terpilih ke masing-masing Enumerator yang telah aktif dalam SI IKK
7. Memantau progres pengisian data penilaian IKK dari seluruh Enumerator di instansinya
8. Melakukan konfirmasi pengiriman hasil pengisian IKK dari Enumerator ke Koordinator Instansi. Jika masih ada isian yang dianggap kurang lengkap, Admin Instansi dapat membuka isian kembali untuk diperbaiki kembali oleh Enumerator.




# PELAKSANA PENGUKURAN IKK

## • Enumerator (Setiap Instansi)


Merupakan tim yang diberi tugas untuk melaksanakan teknis/operasional penilaian IKK di instansinya dengan peran dalam SI IKK:

1. Berkomunikasi/koordinasi dengan unit-unit kerja/OPD yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai
2. Melakukan input seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen IKK
3. Melihat progres pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen IKK
4. Melakukan konfirmasi pengiriman hasil input IKK untuk mengunci jawaban jika telah ‘selesai input’ kepada Admin Instansi.

- Bekerja di bawah koordinasi dan supervisi Admin Instansi pada masing-masing instansi Pemerintah.
- Dapat ditunjuk/ditugaskan lebih dari 1 (satu) orang dari Eselon 3/Eselon 4/Eselon 5/ Pejabat Fungsional/Pelaksana yang bekerja di bidang /unit kerja kebijakan yang akan dinilai.
- Jumlah Enumerator yang ditunjuk oleh Admin Instansi dapat menyesuaikan jumlah kebijakan yang dinilai atau sesuai jumlah kebijakan yang telah diproses melalui *random sampling* dalam SI IKK.




# BISNIS PROSES PENGUKURAN IKK MELALUI SIKK




# PANDUAN AKSES SISTEM INFORMASI IKK (SI IKK) BAGI ADMIN INSTANSI

- 1 • Para pengguna mengakses Sistem Informasi IKK pada halaman [ikk.lan.go.id](http://ikk.lan.go.id) (**tanpa www.**)



Gambar 1. Halaman masuk SI IKK

- 2 • Admin Instansi memasukkan data **username** dan **password** pada kolom yang tersedia sesuai dengan data konfirmasi yang telah diberikan dari Koordinator IKK di LAN, lalu klik tombol "**Masuk**" (Lihat Gambar 1).
- 3 • Sebelum melanjutkan penggunaan SI IKK, Admin Instansi perlu melakukan koordinasi internal untuk **mengidentifikasi daftar kebijakan** dari instansinya yang akan diusulkan untuk pengajuan populasi IKK ke LAN (Lihat panduan halaman 6).
- 4 • Daftar Kebijakan yang telah diidentifikasi selanjutnya dimasukkan ke dalam SI IKK melalui tombol menu "**Tambah Populasi**" (Lihat Gambar 2).



Gambar 2. Halaman dashboard SI IKK pada Admin Instansi

- 5 • Isikan data kebijakan sesuai dengan kolom yang tersedia. Setelah selesai input 1 (satu) kebijakan, klik tombol "Tambah" kemudian klik tombol "Tambah Populasi" kembali untuk memasukkan data kebijakan ke 2. Begitu juga untuk Kebijakan ke 3, dan seterusnya (*Lihat Gambar 3A*).

Gambar 3A. Menu input kebijakan untuk populasi

- Isikan judul kebijakan secara lengkap pada kolom "**Nama Kebijakan**", contoh: Peraturan Menteri .... Nomor .... Tahun ..... tentang ..... (*Lihat Gambar 3A*).
  - Isikan Sektor Kebijakan dengan memilih daftar Sektor Kebijakan yang disediakan. Jika sektor kebijakan yang sedang diinput tidak ada dalam pilihan maka, dapat memilih Sektor Kebijakan "**Lainnya**".
  - Untuk mempercepat proses verifikasi populasi oleh Koordinator IKK di LAN, Admin Instansi mengunggah (*upload*) file kebijakan yang dimasukkan sebagai daftar populasi pada kolom yang tersedia.
- 6 • Setelah seluruh daftar kebijakan instansi hasil identifikasi usulan populasi dimasukkan ke dalam SI IKK, selanjutnya klik tombol "**Kirim Populasi**" berwarna biru di bagian kanan atas untuk mendapatkan verifikasi populasi kebijakan dari Koordinator IKK di LAN (*Lihat Gambar 3B*).

No	Nama Kebijakan	Tanggal	Status
1	Kebijakan 1 Nomor 23 Tahun 2020 tentang ABC	14/07/2020	Diajukan
2	Kebijakan 2 Nomor 27 Tahun 2020 tentang DEF	23/07/2020	Diajukan
3	Kebijakan 3 Nomor 37 Tahun 2019 tentang GHI	19/09/2019	Diajukan

Gambar 3B. Menu daftar hasil input kebijakan untuk populasi

“

**Tanggal Berlaku** adalah tanggal kebijakan mulai dapat dilaksanakan. Dalam norma peraturan perundang-undangan biasanya disebut Tanggal Diundangkan atau Tanggal Efektif Berlaku yang tercantum di dalam ketentuan peraturan tersebut.

”

- 7 • Admin Instansi menunggu hasil verifikasi populasi kebijakan setelah daftar kebijakan yang diusulkan menjadi populasi dikirim ke Koordinator IKK di LAN. Kebijakan yang masih dalam proses verifikasi ini akan muncul di dashboard Admin Instansi dengan status "**Diajukan**" (Lihat Gambar 3B).
- 8 • Admin Instansi akan mendapatkan konfirmasi/pesan dari Koordinator IKK di LAN apabila Koordinator IKK di LAN telah mengirimkan hasil verifikasi populasi kebijakan yang telah diajukan instansi. Selanjutnya, akan muncul hasil verifikasi populasi kebijakan pada Tab "**Kebijakan Diajukan**" di halaman Admin Instansi (Lihat Gambar 4A).

No	Nama Kebijakan	Tanggal	Status
1	Tes Kebijakan dari 198801222014021001	15/07/2020	Ditolak
2	Peraturan Menteri A Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ABC	13/06/2019	Ditolak
3	Peraturan Menteri A Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Kelola	25/07/2019	Disetujui
4	Peraturan Menteri A Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Kebijakan	20/08/2019	Disetujui
5	Peraturan Menteri A Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Kebijakan	01/02/2019	Disetujui
6	Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sumber Daya Energi Terbarukan	02/03/2020	Disetujui
7	Peraturan Menteri B Nomor 17 Tahun 2020 tentang PPKM	03/09/2020	Disetujui

Gambar 4A. Daftar Kebijakan yang telah diverifikasi oleh Koordinator di LAN


- 9 • Hasil verifikasi populasi kebijakan dari Koordinator IKK di LAN akan mengubah status pada setiap kebijakan dari status "Diajukan" menjadi status "**Disetujui**" dan "**Ditolak**" (Lihat Gambar 4A) pada Tab "Kebijakan Diajukan".
- 10 • Daftar kebijakan dengan status "Disetujui" yang akan dipakai oleh SI IKK sebagai populasi kebijakan (N) dalam pengukuran IKK dan akan menjadi bahan untuk proses *random sampling* dalam SI IKK (Lihat panduan halaman 5).
- 11 • Selanjutnya masuk ke Tab "**Kebijakan Disetujui**" dan klik "**Tampilkan Daftar**" untuk melakukan sampling kebijakan (Lihat Gambar 4B). Hasil *random sampling* oleh SI IKK akan menghasilkan daftar kebijakan yang menjadi "Sampel" dan akan ditindaklanjuti oleh Admin Instansi untuk proses penilaian IKK dengan bantuan Enumerator di instansinya (Lihat Gambar 8).

Total Kebijakan Diajukan	Proses	Total Kebijakan yang disetujui
8	→	3

No	Nama Kebijakan	Enumerator	Tanggal Berlaku
No data			

Gambar 4B. Halaman proses sampling kebijakan

- 12** • Selanjutnya, Admin Instansi perlu melakukan koordinasi internal untuk menentukan tim teknis atau dikenal sebagai **Enumerator** yang dapat membantu penilaian kebijakan yang telah terpilih menjadi sampel oleh SI IKK (*Lihat panduan halaman 24*).
- 13** • Setelah mendapatkan konfirmasi daftar Enumerator, selanjutnya Admin Instansi mengaktifkan data akun Enumerator ke dalam SI IKK dengan masuk pada menu "**Daftar Enumerator**" pada sisi kiri halaman SI IKK (*Lihat Gambar 5*).
- 14** • Selanjutnya, klik tombol hijau "**Tambah Enumerator**" lalu mengisi form data Enumerator sesuai dengan kolom yang tersedia (*Lihat Gambar 6*).



Gambar 5. Halaman menu untuk mengaktifkan data Enumerator dalam SI IKK

Gambar 6. Halaman menu untuk *input* data Enumerator

- 15** • Dalam proses *input* data Enumerator, data **NIK** dapat diisi sama dengan data **NIP**. Pada kolom "**Password**" isikan password dengan data *default* yaitu **12345** agar mudah untuk diingat (*Lihat Gambar 6*). Jika diinginkan, Enumerator nantinya dapat mengubah password tersebut setelah masuk ke dalam SI IKK.
- 16** • Setelah Admin Instansi selesai input 1 (satu) data Enumerator, klik tombol '**Simpan**' di bagian kanan bawah halaman SI IKK. Untuk menambah data Enumerator ke 2, dan seterusnya, maka lakukan langkah yang sama pada menu "Tambah Enumerator".

- 17 • Setelah semua data Enumerator disimpan dalam SI IKK, Admin Instansi dapat melihat Daftar Enumerator yang telah aktif di dalam SI IKK di bawah supervisinya (Lihat Gambar 7).
- 18 • Selanjutnya, Admin Instansi perlu mengirimkan informasi hasil aktivasi data akun Enumerator dalam SI IKK kepada para Enumerator. Langkah pada bagian ini, sementara, saat ini masih dilakukan secara manual di luar SI IKK (belum otomatis dari SI IKK).
- Data yang disampaikan kepada Enumerator adalah **username** yaitu NIP Enumerator yang bersangkutan dan **password** yaitu *default password* yang telah dibuat oleh Admin Instansi (Lihat langkah No. 15).

No	Nama	Unit Kerja	NIP
1	[REDACTED]	Bagian [REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	Bagian [REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	Bagian [REDACTED]	[REDACTED]


Gambar 7. Daftar Enumerator yang telah aktif dalam SI IKK di bawah supervisi Admin Instansi

- 19 • Selanjutnya, Admin Instansi kembali ke menu dashboard "**Daftar Kebijakan**" di sisi kiri halaman SI IKK untuk melakukan pembagian tugas (*assignment*) penilaian setiap kebijakan (yang telah dipilih secara *random sampling* oleh SI IKK) kepada setiap Enumerator (Lihat Gambar 8).
- 20 • Masuk ke halaman Tab "**Kebijakan Disetujui**", Admin Instansi klik tombol hijau "**Pilih Enumerator**" pada setiap kebijakan (Lihat Gambar 8) untuk menugaskan Enumerator melakukan tindak lanjut penilaian teknis kebijakan dengan instrumen IKK (Lihat panduan halaman 24).

No	Nama Kebijakan	Proses	Enumerator	Tanggal Berlaku
1	Peraturan [REDACTED] Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sertifikasi [REDACTED]	→	[REDACTED]	04/10/2019
2	Peraturan [REDACTED] Pembentukan Peta Dasar Skala Besar	→	[REDACTED]	13/02/2020
3	Peraturan [REDACTED] Penegasan Batas Desa/Kelurahan	→	[REDACTED]	27/11/2019


Gambar 8. Hasil Pemilihan Kebijakan oleh SI IKK yang akan dinilai

- 21 • Admin Instansi meminta Enumerator untuk masuk ke dalam SI IKK dengan akun masing-masing (Lihat Langkah No. 18). Ketika Enumerator **Mulai Input** data penilaian IKK dalam SI IKK (Lihat Gambar 11 panduan halaman 32), Admin Instansi melakukan monitoring progres penilaian setiap kebijakan yang dilakukan oleh Enumerator pada Tab "**Kebijakan Diproses**" (Lihat Gambar 9).



Gambar 9. Halaman monitoring progres self assessment kebijakan


- 22 • Admin Instansi perlu berkoordinasi secara intensif untuk memastikan proses input data penilaian IKK oleh para Enumerator di bawah supervisinya dapat berjalan sesuai target dengan memperhatikan batasan waktu self assessment IKK yang tersedia.
- 23 • Kebijakan yang sudah mencapai progres input data "**100%**" dari Enumerator dapat langsung dikirimkan oleh Admin Instansi ke Koordinator IKK di LAN untuk proses validasi (*desk analysis*) **tanpa** harus menunggu kebijakan yang lainnya selesai proses input data. Langkah ini dilakukan dengan klik tombol ikon "**View**" pada kebijakan yang dimaksud (Lihat Gambar 9), kemudian arahkan menuju bagian bawah halaman self assessment IKK pada sub-dimensi "**Evaluasi Kebijakan**" lalu klik "**Kirim ke Koordinator**" (Lihat Gambar 10).
- 24 • Jika ada data input penilaian IKK dari Enumerator yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan jawaban yang dipilih, Admin Instansi dapat menunda pengiriman data self assessment IKK dan meminta Enumerator untuk melakukan perbaikan jawaban atau bukti dukung. Hal ini dapat dilakukan selama waktu self assessment IKK masih dibuka. (Lihat Gambar 10).
- 25 • Keterlambatan pengisian dan pengiriman hasil input data self assessment IKK akan mempengaruhi capaian perolehan angka indeks IKK kumulatif yang akan diperoleh instansi dari seluruh kebijakan yang dinilai.



Gambar 10. Halaman self assessment IKK dan menu konfirmasi hasil self assessment IKK

# PANDUAN AKSES SISTEM INFORMASI IKK (SI IKK) BAGI ENUMERATOR

- 1 • Enumerator masuk ke Sistem Informasi IKK pada halaman [ikk.lan.go.id](http://ikk.lan.go.id) (**tanpa www.**) (Lihat Gambar 1, panduan halaman 26)
- 2 • Enumerator mengisi *username* dan *password* untuk masuk ke dalam SI IKK dengan akun masing-masing yang telah diberikan oleh Admin Instansi. **Username** yaitu NIP Enumerator yang bersangkutan dan **password** yaitu *default password* yang telah dibuat oleh Admin Instansi (Lihat panduan halaman 29, Langkah Admin Instansi No. 18).
- 3 • Enumerator akan diarahkan masuk ke halaman *dashboard* Enumerator (Lihat Gambar 11) dan dalam Tab "**Kebijakan Masuk**" dapat melihat nama kebijakan yang harus diisi untuk proses *self assessment* IKK sesuai penugasan (*assignment*) dari Admin Instansi (Lihat panduan halaman 30, Langkah Admin Instansi No. 20).
- 4 • Selanjutnya, Enumerator klik tombol "**Mulai Input**" di samping nama kebijakannya untuk masuk ke halaman *self assessment* IKK (Lihat Gambar 11) dan mulai mengisi jawaban dan mengunggah bukti-bukti dukung yang diperlukan untuk menjelaskan jawaban yang dipilih (Lihat Gambar 12). Sampel kebijakan yang telah dimulai inputnya, selanjutnya akan muncul di Tab "**Kebijakan Diproses**". Enumerator dapat langsung membuka Tab "Kebijakan Diproses" tersebut setelah masuk ke SI IKK pada waktu selanjutnya.
- 5 • Enumerator perlu berkoordinasi dengan unit-unit kerja/pusat/perangkat daerah/stakeholder terkait yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan dan meminta bukti dukung yang relevan dalam proses *self assessment* IKK (Lihat panduan halaman 24, Lihat Gambar 12-13).



Gambar 11. Halaman dashboard Enumerator

Gambar 12. Halaman *self assessment* IKK awal

- 6 • Setelah Enumerator selesai *input data* pada setiap penilaian sub-dimensi Agenda Setting sampai penilaian Evaluasi Kebijakan, pastikan Enumerator melakukan penyimpanan data input dengan klik Tombol "**Simpan**" pada setiap akhir halaman penilaian sub-dimensi IKK di sebelah bawah kiri (Lihat Gambar 12).

The screenshot displays the 'Kebijakan' (Policy) section of a web application. At the top, there's a navigation bar with 'Kebijakan', 'BANTUN', and 'Help Desk'. Below the navigation, a header shows 'Detail Kebijakan' for 'Kabupaten Malang PERDA Nomor Tahun 2019 tentang' with a status of 'PROSES', a date of '02-08-2022', and a progress of '100.0%'. The main content area is divided into several sections:

- EFEKTIVITAS**: Contains questions about evaluations related to policy goals. One question is highlighted with a green background and a checked radio button: "Evaluasi terhadap pencapaian sebagian besar tujuan kebijakan secara terukur".
- d1A. Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan**: Another question with a checked radio button: "Teah dilakukan evaluasi terhadap sebagian besar metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan".
- d1B. Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan**: A third question with a checked radio button: "Kebijakan telah meningkatkan sebagian besar kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien".
- d3E. Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya**: A fourth question with a checked radio button: "Kebijakan telah meningkatkan sebagian besar kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien".
- INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT EVALUASI KEBIJAKAN**: A section for additional information, containing a note: "Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait Evaluasi Kebijakan dilihat dari aspek : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Evaluasi atas Penerimaan, Responsivitas, Dampak dan Kemanfaatan Kebijakan." and a list of three points.

At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Simpan & Kirim' (Save & Send).

Gambar 13. Halaman *self assessment* IKK akhir

- 7 • Setelah Enumerator selesai *input data* mulai dari penilaian Agenda Setting sampai penilaian Evaluasi Kebijakan, selanjutnya Enumerator melakukan pengiriman hasil *self assessment* IKK tersebut kepada Admin Instansi dengan klik Tombol "**Simpan dan Kirim**" (Lihat Gambar 13). Selama kebijakan belum dilakukan proses validasi oleh Koordinator IKK di LAN maka Enumerator dapat melakukan perubahan atau perbaikan input *self assessment* kebijakan melalui koordinasi dengan Admin Instansinya.

## FREQUENTLY ASKED QUESTION(S) - FAQ

Bagaimana memulai berpartisipasi dalam pengukuran IKK?

- Instansi pemerintah menentukan 1 (satu) orang pejabat yang dapat ditunjuk menjadi Admin Instansi IKK dan menyampaikan Lembar Konfirmasi Admin Instansi kepada LAN melalui Koordinator Instansi IKK yang telah ditunjuk oleh LAN. Lembar Konfirmasi dapat diperoleh dengan menghubungi narahubung LAN yang telah ditunjuk sebagai Koordinator Instansi IKK.

Siapa yang dapat ditunjuk menjadi Admin Instansi IKK?

- Admin Instansi dapat ditunjuk/ditugaskan hanya 1 (satu) orang dari Eselon 2/Eselon 3 yang berperan di bidang penyusunan/pengelolaan kebijakan di lingkungan instansinya. Admin Instansi dapat berasal dari Biro/Bagian Hukum, atau Pusat Kebijakan, atau Pusat/OPD lain yang relevan dengan pengelolaan kebijakan (peraturan instansi).

Bagaimana cara melakukan penilaian mandiri IKK?

- Penilaian mandiri IKK dilakukan sepenuhnya melalui sistem informasi IKK yang dapat diakses pada halaman resmi IKK LAN di **ikk.lan.go.id** dengan akun yang telah diaktifasi oleh Koordinator Instansi LAN.

Berapa jumlah populasi kebijakan yang bisa diajukan dalam pengukuran IKK?

- Minimal 1 kebijakan dapat diajukan sebagai usulan populasi kebijakan dan tidak ada batasan jumlah maksimal kebijakan. Kebijakan yang dapat diajukan sebagai populasi hanya yang memenuhi kriteria/syarat populasi (Lihat Panduan Halaman 6).

Apabila daftar kebijakan yang menjadi populasi kebijakan sudah dikirim ke Koordinator IKK di LAN, apakah Admin Instansi dapat mengubah usulan Daftar Populasi kembali?

- Admin Instansi tidak dapat mengubah usulan Daftar Populasi setelah proses "Kirim Populasi" ke Koordinator IKK di LAN telah dilakukan sebelumnya. Untuk dapat mengubahnya Admin Instansi dapat mengirim pesan kepada Koordinator Instansi untuk melakukan "Tunda Verifikasi" populasi dan selanjutnya melakukan perbaikan usulan daftar kebijakan.

Siapa yang melakukan pemilihan sampel kebijakan yang dinilai dalam IKK?

- Pemilihan sampel kebijakan dilakukan secara otomatis (*random sampling*) oleh sistem informasi IKK berdasarkan hasil verifikasi populasi kebijakan yang telah "Disetujui" oleh Koordinator IKK di LAN. Jika memerlukan penyesuaian ulang sampel, Admin Instansi dapat menghubungi Koordinator Instansi masing-masing untuk perbaikan sampel.

Siapa yang melakukan pengisian penilaian mandiri (*self-assessment*) IKK?

- Penilaian mandiri IKK di masing-masing instansi secara teknis dilakukan oleh Enumerator yang telah ditentukan oleh instansi dan mendapatkan aktivasi akun IKK dari Admin Instansinya. Penjelasan tentang Enumerator Lihat Panduan halaman 24.

## FREQUENTLY ASKED QUESTION(S) - FAQ

Apakah Enumerator bisa unggah lebih dari 1 (satu) file sebagai bukti dukung untuk menjawab 1 (satu) pertanyaan IKK?

- *Setiap pertanyaan hanya diberikan ruang untuk 1 file bukti dukung dengan format portable document file (PDF). Jika terdapat lebih dari 1 file bukti dukung, Enumerator dalam melakukan penggabungan file (merge) file menjadi 1 file PDF terlebih dahulu.*

Apakah harus mengunggah bukti dukung pada setiap pertanyaan atau bisa menggunakan tautan terpisah di luar SI IKK untuk mengumpulkan bukti dukung jawaban dalam mengisi *self assessment* IKK?

- Enumerator tetap mengunggah sebuah file bukti dukung pada kolom bukti dukung di bawah setiap pertanyaan IKK karena progres pengisian akan dihitung oleh SI IKK berdasarkan pengisian jawaban dan unggah bukti jawaban pada kolom yang tersedia. Untuk menghindari risiko hilang data dukung dalam SI IKK, Enumerator sangat disarankan mengumpulkan bukti dukung dalam *Google Drive/ Drop Box/Cloud Service lainnya* lalu menuliskan tautan *Google Drive/Drop Box/Cloud Service* lainnya yang berisi bukti dukung tersebut dalam sebuah file format *portable document file (pdf)* lalu diunggah pada kolom bukti dukung di setiap pertanyaan.

Bagaimana menyajikan bukti dukung dari beberapa dokumentasi yang tebal untuk menjawab pertanyaan IKK?

- Jika jawaban pertanyaan IKK terdapat dalam suatu dokumen yang tebal (misal dokumen Renstra atau laporan), disarankan untuk mengambil/memotong file pada bagian yang spesifik dapat menjelaskan jawaban pertanyaan dalam IKK. File bukti dukung dapat diunggah ke *Google Drive/Drop Box/Cloud Service* lainnya. **Pastikan tautan bukti dukung tersebut sudah diubah hak aksesnya menjadi "publik" agar bisa dibuka oleh Admin Instansi dan Koordinator Instansi.**

Jika Enumerator ingin menambahkan keterangan terkait kondisi jawaban atau bukti dukung atau informasi terkait lain dalam mengisi penilaian mandiri IKK, di mana Enumerator dapat menyampaikan informasi tersebut?

- Enumerator dapat memberikan penjelasan atau menuliskan informasi tambahan untuk menjelaskan jawaban-jawaban pertanyaan IKK pada kolom/kotak input teks di bagian bawah halaman pengukuran sub dimensi IKK (agenda setting/formulasi kebijakan/implementasi kebijakan/evaluasi kebijakan).



Tanoto  
Foundation



70

TERUS  
MELAJU  
UNTUK  
INDONESIA  
MAJU

**Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA)**

Jl. Veteran No. 10, Gambir, Jakarta, 10110  
Layanan Sedulur PUSAKA (WA): 0812-3510-0050  
e-mail: pusaka@lan.go.id  
e-mail: indekskualitaskebijakan@gmail.com  
Website LAN: lan.go.id  
Website IKK: ikk.lan.go.id